

Evaluasi Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pada SMP Kristen Koha

Evaluating The Management And Reporting Of Regular School Operational Assistance (BOS) Funds At Koha Christian Middle School

Safryanto Manintang, Jessy D. L. Warongan, Djeini Maradesa

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: safryantomanintang98@gmail.com, jessydlw@unsrat.ac.id, djeinim@unsrat.ac.id

Abstrak : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program bantuan pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaporan dana BOS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan. (1) Pengelolaan dana BOS sudah sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Tahun 2021, pengelolaan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dengan mengikuti petunjuk teknis. Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah untuk biaya operasional sekolah(2) Pelaporan Dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS tahun 2021 dimana sekolah membuat pembukuan dana BOS

Kata Kunci : **Pengelolaan Dana dan Pelaporan Dana dan Biaya Operasional**

Abstract : *The School Operational Assistance Fund (BOS) is a government assistance program to provide funding for non-personnel costs for education units. The purpose of this study was to evaluate the management and reporting of BOS funds. The research method used is a qualitative approach. Sources of data are taken from primary data and secondary data. The data collection procedure used interview, observation and documentation methods. The results of this study show. (1) The management of BOS funds is in accordance with the technical instructions for managing the 2021 BOS funds, the management of BOS funds is only carried out by the principal and the school treasurer. (2) Reporting on BOS Funds is in accordance with the technical guidelines for managing BOS funds in 2021, where schools make books of BOS funds. Keywords: Management of funds, reporting of Funds and operational costs*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia telah ada dari zaman dulu. Pengelolaan keuangan pemerintahan digunakan untuk memastikan terlaksananya pembangunan pemerintahan. Manajemen keuangan pemerintahan adalah manajemen dana, baik itu upaya pengumpulan dana atau penggunaan dana bagi pembiayaan kegiatan operasional. Pengelolaan keuangan negara, baik itu di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah wajib menjalankan pengelolaan keuangan yang handal, berkualitas dan akuntabel. Pengelolaan keuangan juga diperlukan dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan di Indonesia harus mempunyai prinsip manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik dalam lembaga pendidikan menjadi salah satu syarat mutlak dalam meningkatkan mutu dari lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan yang tepat akan sangat berdampak pada efisiensi pendanaan dalam pelaksanaan keseluruhan program-program kegiatan sekolah dalam mencapai tujuannya.

Lembaga pendidikan di Indonesia mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, untuk menopang kegiatan belajar-mengajar dalam bentuk hibah. Bantuan ini diserahkan langsung kepada pihak sekolah dan sekolah memegang kendali penuh untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan bantuan

Diterima: 25-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 10-02-2023

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
p-ISSN: 24072-361X

tersebut. Bantuan pemerintah ini dikenal dengan nama Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung adanya program wajib belajar 12 tahun.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang berkewajiban menjalankan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Adanya program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini, sekolah diwajibkan untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pendidikan yang dipercayakan secara transparan kepada publik dan pemerintah. Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 pasal 2 mengenai pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Artinya, pengelolaan dana BOS dalam pendidikan yang berasal dari pemerintah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan juga transparansi. Pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, membuat masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dikeluarkan dan digunakan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Akuntabilitas dan transparansi digunakan untuk membuat laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan bisa dipercaya.

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Revrisond Baswir, (2016:15) Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Sedangkan menurut Abdul Halim (2017:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

2.2 Pengelolaan Keuangan

Menurut Purba dkk, (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Menurut Armereo dkk (2020:1) Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Oleh karena itu bila disimpulkan manajemen keuangan bisa diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, memakai dana sebaik mungkin sampai mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.3 Pelaporan Keuangan

Menurut I Gusti Ketut Agung Ulupui (2021 : 24) laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Hanafi (2003:69) laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, resiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Munawir (1995:5) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

2.4 Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang dipergunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk membantu menyediakan pendanaan untuk biaya operasional dan biaya personalia. Program Bantuan Operasional Sekolah dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam pelaksanaannya, penyebaran dan pengelolaannya Dana BOS harus berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Secara umum, tujuan dana BOS adalah untuk membantu masyarakat meringankan beban pendidikan dan juga sebagai bantuan dari pemerintah untuk menunjang program pemerintah dalam hal ini program wajib belajar 12 tahun. Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk :

1. Membantu penyediaan dana untuk pembiayaan operasional kegiatan sekolah.
2. Sebagai pembebasan biaya operasional sekolah bagi siswa sekolah dasar dan menengah.
3. Mengurangi beban biaya sekolah bagi siswa sekolah dasar dan menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat.
4. Pembebasan biaya terhadap siswa kurang mampu.

2.5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, sekolah penerima Dana BOS reguler merupakan sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

1. Sekolah penerima dana BOS Reguler terdiri atas ,SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK
2. Sekolah sebagai penerima Dana BOS Reguler harus bisa memenuhi persyaratan yang ada dimana persyaratan tersebut sebagai berikut:
 - a. Sekolah sudah melakukan dan mengisi pemuktahiran Dapodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di sekolah sampai dengan tanggal 31 agustus
 - b. Sekolah harus memiliki nomor pokok sekolah nasional yang sudah terdata di Dapodik
 - c. Memiliki izin untuk melaksanakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah terdata pada Dapodik
 - d. Sekolah harus memiliki siswa minimal 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, Sekolah selaku pengguna dana BOS Reguler diberikan kebebasan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah tetapi harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana komponen ini antara lain Penerimaan peserta didik baru, Pengembangan perpustakaan , Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan , Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Penyediaan alat multimedia pembelajaran , Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keteserapan lulusan & Pembayaran honor.

Sekolah berhak menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus bukan apparatus sipil negara (ASN)
- b. Tercatat dalam Dapodik

- c. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Menurut Yusuf (2014: 329) Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif mengambil suatu objek penelitian pada SMP Kristen Koha dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP Kristen Koha.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kristen Koha yang berlokasi di Kabupaten Minahasa kec Mandolang, Koha Barat Jaga II. Penelitian dilaksanakan sejak juli – agustus 2022

3.3 Jenis, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:20) jenis data terbagi atas dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan berupa pengertian para ahli, serta struktur dan gambaran umum dari SMP Kristen Koha.

3.3.2 Sumber Data

Data Primer, adalah data yang pertama kali digunakan dalam penelitian ini melalui upaya pengumpulan data dilapangan atau objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini yaitu Kepala Sekolah, bendahara dana BOS, dan tim BOS sekolah. Data Sekunder, Merupakan data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data atau data yang diperoleh melalui perantara. Sumber data ini meliputi dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2021, dokumen realisasi RKAS Tahun 2021, Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2021, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

1. Wawancara
Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan tim BOS sekolah.
2. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Metode Observasi yang digunakan adalah Observasi langsung, observasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi tambahan tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat beberapa dokumen-dokumen dan gambar/foto pada SMP Kristen Koha seperti Data pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan dana BOS, RKAS, pembukuan dana BOS, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (LPJ), foto-foto transparansi dana BOS.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya dideskripsikan sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai ketika proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Proses analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan setiap informasi yang ada terkait dengan judul penelitian yang diangkat yaitu tentang akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP Kristen Koha.
2. Melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan tim BOS sekolah.
3. Memperoleh gambaran umum tentang sekolah dan menemukan masalah yang ada dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS
4. Mengolah data yang ada tentang pengelolaan dan pelaporan dana BOS dan mengetahui bagaimana pengelolaan dan pelaporan dana BOS yang ada.
5. Memberikan kesimpulan maupun saran untuk masalah yang ada mengenai pengelolaan dan pelaporan dana BOS

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

1. Pengelolaan dana BOS Reguler pada SMP Kristen Koha menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dimana sekolah mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program dana BOS sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah
2. Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SMP Kristen Koha mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah
3. Kebutuhan dari SMP Kristen Koha antara lain Pembelian ATK, Kebersihan, Transportasi, Sosialisasi, Rapat, Kegiatan ekstrakurikuler, Ujian dan penilaian ujian, Penerimaan siswa baru, Pengadaan buku pelajaran, Penyediaan alat multimedia, Pembayaran honor. Semua kebutuhan ini untuk menunjang seluruh aktivitas pendidikan disekolah
4. Penggunaan dana BOS di SMP Kristen Koha sudah disepakati oleh kepala sekolah, bendahara sekolah dan tim BOS sekolah, dimana kesepakatan ini ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah
5. Pada SMP Kristen koha terdapat beberapa program yang menjadi skala prioritas dalam penggunaan dana BOS antara lain : pembelian ATK, pembayaran honor, pengadaan buku pelajaran, dan administrasi kegiatan sekolah.
6. Kepala sekolah SMP Kristen Koha juga membentuk tim BOS sekolah dalam membantu kepala sekolah dan bendahara dalam mengelola dana BOS. Tim BOS sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mengisi data sekolah, menyusun RKAS, melakukan input RKAS, menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui laman kemendikbud.go.id
7. Tahapan penggunaan dana BOS pada SMP Kristen Koha dimulai dengan menyusun RKAS untuk menjadi dasar pencairan dana BOS. Penggunaan dana BOS itu berdasarkan pada RKAS yang telah disusun. Selesai pencairan dana BOS harus dilaporkan untuk menjadi syarat pencairan tahapan berikutnya. Laporan yang harus dilaporkan melalui laman kemendikbud.go.id adalah laporan pertanggungjawaban. Kegiatan atau program yang dibiayai oleh dana BOS pada SMP Kristen Koha adalah 10 komponen yang ada dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS nomor 6 tahun 2021 dimana 10 komponen ini adalah penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa,

pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran dan pembayaran honor.

8. SMP Kristen Koha bukan merupakan sekolah yang berbentuk sekolah terbuka.

4.1.2 Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah

1) SMP Kristen Koha telah menyusun pembukuan dana BOS. Pembukuan ini wajib dibuat oleh sekolah sebelum melaporkan penggunaan dana BOS, Pembukuan yang disusun oleh sekolah antara lain sebagai berikut:

a. RKAS

Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan selama satu tahun anggaran, baik yang bersifat strategis maupun rutin dan diselenggarakan oleh sekolah.

b. Buku kas umum

Buku kas umum adalah buku yang berfungsi untuk mencatat semua dana yang diterima dari BOS, pajak dan giro serta semua pengeluaran yang ada. Buku kas umum disiapkan secara terpisah untuk setiap sumber dana, kecuali sekolah hanya memiliki satu rekening tabungan untuk semua sumber pendapatan sekolah, maka hanya ada satu buku kas umum yang harus dibuat oleh sekolah

c. Buku pembantu kas

Buku pembantu kas tunai dapat diartikan sebagai media untuk mencatat dana (uang tunai) yang diterima dan dikeluarkan langsung dari kas sekolah. Hal ini seiring dengan pengelolaan keuangan dana dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

d. Buku pembantu Pajak

Buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dikenakan pajak dan memantau pemungutan dan penyetoran pajak yang dipungut sebagai Wajib Pajak. Pajak yang harus dicatat adalah semua pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai.

e. Buku Pembantu Bank

Buku pembantu bank merupakan buku pembantu untuk melengkapi format K-3 BOS. Digunakan untuk mencatat transaksi masuk dan keluar terutama melalui bank, termasuk pengeluaran cek, penarikan cek, dan penerimaan cek untuk pembayaran. Sumber informasi untuk penyusunan buku besar bank adalah semua transaksi eksternal, termasuk penerimaan dan pembayaran melalui bank dan transaksi internal dalam bentuk penarikan tunai dan penyetoran di bank.

2) Pelaporan penggunaan dana BOS di SMP Kristen Koha dilaporkan secara online melalui laman bos.kemendikbud.go.id dimana pembukuan yang harus disusun antara lain: Buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu bank dan ada beberapa pembukuan yang wajib dibuat antara lain rekapitulasi penggunaan dana BOS, registrasi penutupan kas, berita acara penutupan kas, rekonsiliasi penggunaan dana BOS

3) SMP Kristen Koha untuk tahun anggaran 2021 telah melakukan pelaporan dana BOS tepat waktu

4) SMP Kristen Koha mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah.

5) Dalam penggunaan dana BOS pada SMP Kristen Koha juga dikenai pajak, tetapi hanya berlaku untuk pembelian ATK.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Hasil penelitian telah menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOS Reguler pada SMP Kristen Koha telah menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dimana sekolah mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program dana BOS sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan dana BOS disusun dengan memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan dari SMP Kristen Koha. Program yang menjadi kebutuhan dari SMP Kristen Koha antara lain: Pembelian ATK, Kebersihan, Transportasi, Sosialisasi, Rapat, Kegiatan ekstrakurikuler, Ujian dan

penilaian ujian, Penerimaan siswa baru, Pengadaan buku pelajaran, Penyediaan alat multimedia, Pembayaran honor. Setiap program yang ada ini dibiayai dari dana BOS yang ada. Semua kebutuhan ini untuk menunjang seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala sekolah, bendahara dana BOS dan tim BOS SMP Kristen Koha, diketahui bahwa penggunaan dana BOS telah mengikuti RKAS yang telah dibuat, seluruh aliran kas masuk dan keluar telah dicatat dengan baik oleh bendahara dana BOS. Tahapan Penggunaan dana BOS pada SMP Kristen Koha sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS nomor 6 tahun 2021, tahapan penggunaan dana BOS dimulai dengan menyusun RKAS untuk menjadi dasar pencairan dana BOS. Penggunaan Dana BOS harus berdasarkan RKAS yang telah disusun. Selesai pencairan dana BOS tahap 1 harus segera dilaporkan untuk menjadi syarat pencairan tahap berikutnya. Laporan yang harus diserahkan adalah laporan pertanggungjawaban. Kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS adalah 10 komponen yang ada dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS nomor 6 tahun 2021. Menurut dokumen penggunaan dana BOS yang diperoleh langsung pada SMP Kristen Koha, dana BOS Reguler digunakan untuk pembayaran. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Purwita Sari (2021) dengan judul “Analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang dilakukan telah sesuai atau mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Alya Elita Sijoen dan Stefen Ratu Ludji (2020) dengan judul “analisis efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar negeri Bonipoi 2 kota Kupang” hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan berdasarkan atau mengikuti peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sama halnya dalam penelitian ini, karena SMP Kristen Koha mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

4.2.2 Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Hasil penelitian telah menjelaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana BOS pada SMP Kristen Koha untuk laporan intern dan bentuk laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, dari pembuatan RKAS (rencana kegiatan dan anggaran sekolah), pembukuan dana BOS, serta beberapa bukti transaksi telah dibuat setiap caturwulan (2021). Tahapan pelaporan dana BOS di SMP Kristen Koha adalah dengan menyiapkan segala dokumen yang harus diupload secara online di website bos.kemendikbud.go.id. Dokumen yang harus diupload antara lain: RKAS, Buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Terlepas dari dokumen yang telah dibuat diatas ada beberapa dokumen pendukung yang harus dibuat oleh sekolah sebelum melaporkan penggunaan dana BOS pada tahun berjalan. Dokumen pendukung yang perlu dibuat antara lain: Rekapitulasi dana BOS, registrasi penutupan kas, berita acara penutupan kas, rekonsiliasi dana BOS. Semua dokumen ini harus disiapkan oleh sekolah sebelum melakukan pelaporan penggunaan dana BOS pada tahun berjalan. Untuk memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS, sekolah membuat laporan penggunaan dana BOS dan ditempelkan pada papan pengumuman sekolah agar semua pihak bisa mengetahui penggunaan dana BOS yang ada di SMP Kristen Koha dan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Untuk laporan pertanggungjawaban eksternal dana BOS pada SMP Kristen Koha juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS nomor 6 tahun 2021 karena laporan pertanggungjawaban dana BOS dibuat setiap caturwulan dan dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui laman bos.kemendikbud.go.id. Menurut ISAK 35 (2019) tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba, tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan biasanya dibuat dalam jangka waktu tertentu, biasanya dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan secara keseluruhan. Dengan cara ini, pemangku kepentingan

dan pengguna informasi akuntansi dapat menilai dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan cepat ketika situasi keuangan bermasalah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada SMP Kristen Koha, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Kristen Koha sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS nomor 6 tahun 2021. Tidak terdapat masalah dalam pengelolaan dana BOS seperti penyelewengan dana BOS, dikarenakan seluruh pengeluaran dalam penggunaan dana BOS tercantum jelas pada RKAS yang ada. Penggunaan dana BOS pada SMP Kristen Koha sudah sesuai dengan petunjuk teknis nomor 6 tahun 2021 dimana terdapat 10 komponen yang bisa dibiayai oleh dana BOS dan 10 komponen ini ada dalam komponen penggunaan dana BOS yang ada pada SMP Kristen Koha. Untuk laporan pertanggungjawaban dana BOS pada SMP Kristen Koha sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaporan dana BOS nomor 6 tahun 2021 dimana sekolah telah menyusun pembukuan yang harus dilaporkan antara lain RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak dan buku pembantu bank. Sekolah juga telah melakukan rekapitulasi untuk penggunaan dana BOS setiap tahap dan dilaporkan pada kementerian yang terkait. Sekolah telah melakukan pelaporan BOS sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

5.2 Saran

1. Bagi SMP Kristen Koha untuk mempertahankan kinerja pengelolaan dana BOS agar terus sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nomor 6 tahun 2021
2. Bagi SMP Kristen Koha untuk mempertahankan kinerja pelaporan dana BOS agar terus sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Elita Sijoen, s. R. (2020). Analisis efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *iE: Jurnal Inspirasi Ekonomi* Vol. 2No.3 _September 2020 | ISSN: 2503-3123 (Online). <http://jurnal.unimor.ac.id/JIE/article/view/732>
- Anwar, M. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Bahri, S. (2016). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (edisi iii)*. Yogyakarta: CV Andi offset.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi. (2003). *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Interpretasi standar akuntansi keuangan 35 (2019) tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba
- Meyga Hidayah, T. R. (2021). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya. *Publika, Volume 9 Nomor 3* , 181-194.
- Munawir. (1995). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Empat* . Yogyakarta: Liberty.
- Nur, S. W. (2020). *Akuntansi Dasar: teori dan teknik penyusunan laporan keuangan*. Makassar: Cendekia publisher.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular
- Sari, P. (2021). Analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864. *Accumulated Journa, Vol 3 No. 1 januari* ISSN: 2656-4203 .
<https://mail.e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/1329>
- Purba kurniullah, B. R. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Surabaya: Yayasan kita Menulis.
- Ulupui, I. G. (2021). *Pelaporan Keuangan dan Praktik Pengungkapan*. Jakarta: Goresan Pena.
- Weygandt, Kimmel, & Kieso. (2017). *Financial accounting with international financial reporting standards*. USA: Wiley.